



P E N E T A P A N

Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat, Tanggal Lahir Karampang Pa Ja, 01 Juli 1928, Umur 91 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Tidak ada, Tempat xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai, **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon .

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Jnp tanggal 11 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1953, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai imam Dusun setempat pada waktu itu;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung xxxxxxxxxxxxxxxx
4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxx yang disaksikan oleh orang saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx mahar berupa tanah 1 petak, dibayar tunai;

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka xxx gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxx tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;

7. Bahwa Pemohon dan xxxxxxxxxx hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa Pemohon dengan Dg Sugi telah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama;

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx);

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx

4. xxxxxxxxxxxxxxxxx;

5. xxxxxxxxxxxxxxxxx;

6. xxxxxxxxxxxxxxxxx;

7. xxxxxxxxxxxxxxxxx

9. xxxxxxxxxxxxxxxxx;

10. xxxxxxxxxxxxxxxxx;

9. Bahwa Pemohon dan Dg Sugi beragama Islam dan tidak pernah murtad;

10. Bahwa perempuan xxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Rabu, 14 November 2018, sebagaimana Kutipan Keterangan Kematian dan penguburan Nomor: 310/SKET/VDBR/2019 tanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran.

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxx dengan almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx, yang berlangsung pada tanggal 12 Desember 1953, di Dusun Karampang Pa Ja, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor register Nomor 149/Pdt.P/2019/PA Jnp. tanggal 11 Juli 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304020107490007 tanggal 2 Juli 2019 atas nama K Dg Nompo yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1.
- Surat Pengantar itsbat Nomor B.208/KUA.21.07.03/PW.00/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeneponto, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

- Surat Keterangan Kematian Nomor 310/SKET/DBR/VI/2019, tanggal 24 April 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3.

B. Saksi-saksi :

Saksi pertama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi kemanakan pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang menikah pada 12 September 1953 di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari istri pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dinikahkan oleh Imam Dusun setempat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan istriPemohon adalah Taje xxxxxxxxxxxxxxxx - Bahwa yang Saksi ketahui mahar istri Pemohon saat menikah berupa 1petak tanah dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah istri Pemohon jejak sedangkan Pemohon jejak ;
- Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istriPemohon telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah cerai dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain ;

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan istri Pemohon dan juga untuk dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan berkas pendaftaran veteran.

Saksi kedua xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi sepupu dua kali pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang menikah pada 12 September 1953 di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari istri pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan dinikahkan oleh Imam Dusun setempat bernama Bagala Dg Mento
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan istri Pemohon adalah xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa yang Saksi ketahui mahar istri Pemohon saat menikah berupa 1petak tanah dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah istri Pemohon jejak sedangkan Pemohon jejak ;
- Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah cerai dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan istri Pemohon dan juga

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan berkas pendaftaran veteran.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan istrinya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto dinikahkan oleh Imam Dusun setempat yang xxxxxxxxxxxxxxxx wali nikahnya adalah ayah kandung istri pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mas kawinnya berupa mahar tanah 1 petak dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut istri pemohon berstatus gadis sedangkan pemohon berstatus jejak diantara pemohon dan istri pemohon tidak punya hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan/halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan istrinya telah hidup rukun sebagaimana layaknya istri dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak.

Menimbang, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula pemohon dengan istri pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, istri pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 November 2018, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan istri pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut tidak

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat karena pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 belum tertib.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan Administrasi berkas pendaftaran Veteran.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P.1 P.2 dan P.3 serta dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegelend), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa pemohon tercatat sebagai penduduk/warga yang bertempat tinggal Dusun Karampang Pa'ja, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto untuk memeriksa dan mengadili.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan dari KUA tentang perkawinan pemohon dengan istrinya yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dg Sugi telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh pemohon, sehingga secara formal dan materiil bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, dengan demikian berdasarkan bukti P.3 tersebut, terbukti bahwa istri pemohon yang bernama Dewa telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, kedua saksi tersebut sudah berusia dewasa, berakal sehat dan telah disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai sebagai telah memenuhi syarat formal, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, keterangannya dapat disimpulkan kalau kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 12 Desember 1953, di Dusun Karampang xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang xxxxxxxxxxxxxxxx dan wali nikahnya adalah ayah kandung istri pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx saksi nikahnya masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mas kawinnya berupa tanah 1 petak sawah dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut istri pemohon berstatus gadis sedangkan pemohon berstatus jejaka, diantara pemohon dan istri pemohon tidak punya hubungan nasab, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan/halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan istri pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya istri istri dan dikaruniai 10(sepuluh) orang anak.

Menimbang, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula pemohon dengan istri pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam istri pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2018, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan istri pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut tidak tercatat.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran veteran.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang didengar, dialami atau dilihat sendiri dan saling bersesuaian antara lima dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan istrinya xxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Desember 1953 di Dusun Karampang Paja, xxxxxxxxxxxxxxxx. Bahwa pemohon dengan istrinya dinikahkan oleh Imam setempat xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung istri pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi nikahnya masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mas kawinnya berupa tanah 1 petak dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut istri pemohon berstatus gadis sedangkan pemohon berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dan istri pemohon tidak ada larangan/halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pemohon dengan istrinya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinannya untuk dipergunakan kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan istri pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum Islam) yaitu ada calon mempelai laki-laki dan wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk menikah serta tidak terdapat halangan/larangan perkawinan, ada wali nikah, dua orang saksi nikah dan ada ijab qabul, sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 Undang-

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx adalah perkawinan yang sah, karena telah dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx terjadi pada tanggal 12 Desember 1953 dan telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berhubung karena permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum guna kelengkapan administrasi mengurus kelengkapan berkas pendaftaran veteran, maka permohonan pemohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan antara pemohon dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 12 Desember 1953, di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jeneponto, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1953, di Dusun Karampang Pa ja, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 Hijriah., oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Sulastrisuhani, S.HI dan Musafirah, S. Ag., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis
Ttd

Sulastrisuhani, S.HI

Andi Maryam Bakri, S. Ag., M.Ag

Hakim Anggota
Ttd

Musafirah, S. Ag., M.HI

Panitera Pengganti,
Ttd

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2019/PA Jnp.



Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 130.000,00
4. PNPB	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Haerul Ahmad, SH. MH.